

# **Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua Ditinjau Dari Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

**Wahyu Satria Budi Iriansyah<sup>1</sup>, Sunardi<sup>2</sup>, Hisbul Luthfi Ashyarofi<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang

Email: [wahyu.iriansyah18@gmail.com](mailto:wahyu.iriansyah18@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*This paper, we discuss the raising of the Morning Star flag in Papua Province based on Article 106 of the Criminal Code (KUHP), with the formulation of the problem whether raising the Morning Star in Papua Province is a crime of treason. Morning Star in Papua Province. The legal research method used is normative juridical. Normative legal research method or literature is a method or method of researching library materials. In normative legal research or library research. The results of the study are to show that the cause of the OPM committing the crime of treason is caused by political factors, political instability in the Papua region causes state security conditions to be unstable and accompanied by violence so that conditions are getting worse, economic factors cause OPM to commit acts of treason because OPM who comes from the community really wants well-being.*

**Keywords:** *Treason, KUHP, Morning Star in Papua Province, Crime.*

## **ABSTRAK**

Dalam penulisan ini membahas tentang pengibaran bendera bintang kejora di provinsi papua berdasarkan pasal 106 kitab undang undang hukum pidana (KUHP), dengan rumusan masalah apakah pengibaran bintang kejora di provinsi papua termasuk tindak pidana suatu makar bagaimana upaya meminimalisir suatu disparitas pemindaan pada putusan perkara suatu tindak pidana makar terhadap pengibaran bintang kejora di provinsi papua. Metode penelitian hukum yang digunakan ini adalah yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Hasil penelitian adalah untuk menunjukkan bahwa penyebab OPM melakukan tindak pidana makar disebabkan oleh faktor politik, ketidaksetabilan politik di wilayah papua menyebabkan kondisi keamanan negara tidak stabil serta disertai kekerasan sehingga kondisi semakin buruk, faktor ekonomi menyebabkan OPM melakukan tindakan makar karena OPM yang berasal dari masyarakat sangat menginginkan kesejahteraan.

**Kata Kunci:** makar, KUHP, bintang kejora, kejahatan.

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia termasuk Negara hukum, hal ini dijelaskan di undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Negara kesatuan republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Setiap perbuatan dan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, dan sejahtera berkeadilan harus didasarkan atas hukum.<sup>1</sup>

Bahwasannya dalam suatu Negara jika menginginkan Negara yang teratur, tertib dan mempunyai aturan yang baik, maka didasarkan atas hukum yang tegak. Untuk itu, Negara-negara didunia ini termasuk Indonesia memiliki hukum bagi setiap keadilan.

Indonesia telah memiliki beberapa konsep keamanan Negara yang tersebar dalam beberapa produk hukum seperti dalam KUHP, RUU KUHP, Ketetapan MPR, Undang-undang Subversi, undang-undang pertahanan keamanan dan lain-lain. Namun pada tahap aplikasi dari semua produk hukum tentang konsep keamanan Negara ini, oleh elit disalahgunakan untuk melindungi kepentingan sendiri.

Indonesia sebagai Negara hukum dalam pelaksanaan bernegara maupun dalam pengaturan masyarakatnya akan selalu berupaya melindungi hak dan

---

<sup>1</sup> Setyorini, Erny Herlin, dkk. Hak Asasi Manusia Dalam Kebebasan Berpendapat Berkaitan Dengan Makar.

kewajiban penyelenggara negara maupun masyarakatnya.<sup>2</sup> Menjadi konsekuensi logis bahwa upaya tersebut diatur dalam sebuah konstitusi Negara Indonesia. Indonesia sebagai Negara hukum pun telah terikat dengan adanya pembatasan kekuasaan oleh konstitusi dan adanya hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang- Undang Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tertuang di dalam Pasal 28 UUD NKRI Tahun 1945. Di dalam Pasal tersebut diantaranya memuat hak untuk berserikat, berkumpul, maupun mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan. Perbuatan yang dilakukan untuk mengesampingkan dan mendiskriminasikan hak-hak masyarakat akan secara langsung menjadi sebuah ancaman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan dengan menempuh jalur diplomatik, Organisasi Papua Merdeka (OPM) melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.<sup>3</sup> Semenjak terjadinya pemberontakan oleh OPM, tindakan ini ternyata mendapat perhatian besar dari kalangan masyarakat.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Analisa Tentang Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Povinsi**

#### **Papua Termasuk Tindak Pidana Makar**

---

<sup>2</sup> Fitria Dewi Navisa, Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman, *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol 3 No. 2 (2020), Hlm 119-224

<sup>3</sup> Lani Sujiagnes Panjaitan, Dkk. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di Kabupaten Jayawijaya (Studi putusan nomor 38/Pid.B/2011/Pn.Wmn), *USU Law Journal*, Vol.4.No.3(Juni 2016), hal. 89

Kejahatan merupakan tiap kelakuan yang merugikan (merusak) dan asusila, yang menimbulkan kegoncangan yang sedemikian besar dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat berhak mencela dan mengadakan perlawanan terhadap kelakuan tersebut dengan jalan menjatuhkan dengan sengaja suatu nestapa (penderitaan) terhadap pelaku perbuatan tersebut (pembalasan).<sup>4</sup>

Munculnya versi bendera bintang kejora sejatinya merupakan simbol gerakan adat dan kultural dari sebuah suku yang menjadi simbol perwakilan Papua Barat. Pengibaran bendera bintang kejora menuai konflik sehingga memunculkan perlawanan di berbagai daerah yang ditempati oleh orang papua atau organisasi atau komunitas Papua Merdeka. Bintang kejora sering dianggap sebagai simbol separatis. Papua dan papua barat adalah wilayah paling banyak pelanggaran hak asasi manusianya di Indonesia.

Makar dapat diartikan “Serangan”. Yang berarti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan suatu kejahatan berakibat tindak pidana. <sup>5</sup> Penafsiran makar secara khusus termuat dalam pasal 87 KUHP, yang menyatakan bahwa makar untuk sesuatu perbuatan sudah ada, apabila kehendak si pelaku sudah nampak berupa permulaan pelaksanaan dalam arti yang dimaksudkan dalam pasal 53 KUHP .

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana makar mengenai pengibaran bintang kejora di provinsi papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di provinsi papua, maka para terdakwa terbukti

---

<sup>4</sup> <https://eprints.uny.ac.id/23572/4/4.%20BAB%20II.pdf>. ( Di Unduh 07 September 2021)

<sup>5</sup> Ibid.h.96

melanggar pasal 106 jo, pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu melakukan tindak pidana makar secara bersama-sama atau berkelompok dengan pidana penjara selama 8 tahun kepada masing pelaku tindak pidana makar.

Pidana penjara yang selama 8 tahun yang dijatuhkan oleh hakim terhadap para pelaku telah sesuai dengan pasal yang berlaku. Pelaku disamping pihak-pihak lainnya yang turut serta atau terlibat dalam tindak pidana yang dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengan sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara penyertaan yang dilakukan dan harus di pertanggungjawabkan terhadap pelaku juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku (utama).<sup>6</sup>

Hakim dalam penerapannya telah mempertimbangkan berdasarkan fakta di pengadilan mengenai bahwa para pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana makar sebagaimana yang terdapat dalam pasal 106 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun terhadap para pelaku. Kaitannya dengan teori pembedaan adalah tujuan untuk melindungi masyarakat dan keutuhan wilayah daerah negara NKRI dengan mewujudkan ketertiban megingat tindak pidana makar berkaitan dengan stabilitas keamanan nasional.

## **B. Upaya Meminimalisir Disparitas Pembedaan Pada Putusan Perkara Tindak Pidana Maker Terhadap Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Provinsi Papua.**

---

<sup>6</sup> Fitria Dewi Navisa, 2020, Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), Vol 1 No. 3, Hlm 251-258

Suatu penegakan hukum pidana semua sebenarnya berada pada putusan ketua majelis hakim saat melakukan pemeriksaan suatu kasus. Jika kasus tersebut terbukti dan menyakinkan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindakan pidana apalagi tindak pidana makar. Sebagaimana telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum secara potensi dengan keyakinan hakim, maka hakim akan menjatuhkan suatu putusan pemindaan. Ada beberapa putusan perkara tindakan pidana makar telah terjadi diparitas pemindaan, tanpa adanya dasar kebenaran yang jelas. Sehingga independensi hakim bisa saja dipengaruhi oleh factor eksternal, namun hakim dalam menjalankan suatu acara persidangan seharusnya tetap berpedoman pada suatu ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman, yang di jelaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

keputusan pemidanaan berupa terjatuhnya sanksi yang menempatkan sanksi pidana dan sanksi tindakan yang tidak sesuai secara rasional dan tidak proposional dalam peraturan perundang-undangan pidana atau diluar KUHP, ialah salah satu sebab terjadinya ( Disparitas Pidana) dalam pengerian sempitnya pada tingkat kebijakan legislasi *sentencing disparity may system from legislative, judicial, or administrative decisions*. Secara khusus sikap hakim yang sesuai rasional dan proposional dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana pada para pelaku suatu tindak pidana makar.

## **KESIMPULAN**

1. Pengibaran bendera bintang kejora di papua dapat dikatakan sebagai tindak pidana makar jika ada unsur-unsur tindak pidana makar dan juga yang diatur pada pasal 106 KUHP.
2. Hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana makar hendaknya tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum acara pidana dengan menjunjung tinggi hak-hak terdakwa dan memperhatikan kesebandingan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa serta berpedoman pada pedoman umum peradilan. sistem peradilan, yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya disparitas pemedanaan dalam kasus makar.
3. Pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana makar yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah pertanggungjawaban secara bersama-sama berdasarkan pasal 106 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan tindak pidana tersebut.

## **SARAN**

1. Pemerintah selaku pembuat dan pelaksana undang-undang hendaknya segera melakukan pembaharuan hukum pidana Indonesia karena KUHP saat ini sudah tidak mampu lagi menanggulangi tindak pidana, khususnya tindak pidana makar di Indonesia yang pada cita-cita pembuatannya KUHP saat ini adalah peninggalan kolonial yang nilai-nilai didalamnya bertentangan dengan nilai-nilai bangsa Indonesia.

2. Di harapkan agar unsure-unsur tindak pidana makar agar lebih dipertegas dan lebih diperjelas lagi, sehingga dalam penentuan tindakan-tindakan yang dilakukan seseorang dapat dipastikan merupakan tindakan makar yang sesuai dengan unsur-unsur pasal 106 KUHP.

3. Di harapkan juga untuk kedepannya hakim dalam memutuskan kasus perkara pelaku tindak pidana makar dapat melihat sejauh mana peranan masing-masing pelaku tindak pidana makar.

4. Tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertical yang terjadi antara pihak penguasa negara dan rakyat, untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, disarankan agar dari pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang selalu mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, melakukan pembangunan yang merata ke seluruh daerah Indonesia terutama di papua, serta menanamkan sifat nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan rakyat pun juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dengan tanpa adanya perbedaan pandangan/ideology.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku**

Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 92

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Cet 6 Jakarta : Kencana,2010), hlm 93



Prodjodikoro.Wirjono, 1967. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.

Bandung: Refika Aditama. Hal 204, 2008

Sefriani, *Separatisme dalam perspektif hukum internasional: studi kasus organisasi papua merdeka*. (UNISIA NO. 47/XXVI/2003), hal 41.

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-11. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Hal 13-14

Prakoso, Djoko, 1985, *Tindak Pidana Makar Menurut KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 10 KUHP Indonesia Undang-Undang no.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang No.27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara

## **C. Skripsi**

Syefri Alpat Lukman, (2016), "*Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87*

*KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999)*”,  
Pekanbaru : Skripsi Progam Studi Ilmu hukum Universitas riau.

Anshari, (2018), “*Delik Terhadap Keamanan Negara (Makar) Di Indonesia (Suatu Analisis Yuridis Normatif Pada Studi Kasus Sultan Hamid II)*”,  
Kalimantan Barat : Skripsi Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.

#### **D. Jurnal**

Abdurisfa Adzan Trahjurendra, *Politik Hukum Pengaturan Tindak Pidana Makar Diindonesia*. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Agustian, Rio Amanda. 2011.*Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dalam Perspektif Delik Politik di Indonesia*. Universitas Bangka Belitung.

Bayu Dwiwiddy Jatmiko, *Periodasi Pengaturan Kejahatan Keamanan Negara Di Indonesia*. Jurnal Legality Universitas Muhammadiyah Malang.

Fitria Dewi Navisa, *Perlindungan Hukum Terhadap Keluarga Jenazah yang Terkena Dampak Covid-19 Atas Penolakan Pemakaman*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol 3 No. 2 (2020)

-----, 2020, *Penyuluhan Hukum Untuk Mewujudkan Masyarakat Anti Penyalahgunaan Narkotika Dan Psicotropika*, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M), Vol 1 No. 3

Hardijan,"*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?*" *Law Review*  
(Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Volume V No. Tahun  
2006), Hal. 50

Lani Sujiagnes Panjaitan, Dkk.2016. *Penerapan Hukum Pidana Terhadap  
Tindak Pidana Makar Oleh Organisasi Papua Merdeka (Opm) Di  
Kabupaten Jayawijaya*"(Studiputusanomor 38/Pid.B/2011/Pn.Wmn),  
USU Law Journal, Vol.4.No.3hal. 89

Lidya Suryani Widayawati2016. *Tindak Pidana Makar*, Jurnal Pusat  
Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 8 No.23,

Rachmat Syafe'i, *Urgensi Hukum Islam dalam Sistem Negara Modern*, Vol. 1,  
No. 4

#### **E. Web**

Sovia Hasanah, *Dapatkah Dipidana Jika Menghasut Orang untuk Melakukan  
Makar.* 2019 (Online)  
[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd8f338252df/  
dapatkah-dipidana-jika-menghasut-orang-untuk-melakukan-makar/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5cd8f338252df/dapatkah-dipidana-jika-menghasut-orang-untuk-melakukan-makar/)  
(Diunduh 21 Maret 2021)

Suryo, Djoko. 2003. Separatism dalam perspektif sejarah. UNISIA. N0. 47  
hal. 4 (Di unduh 23 September 2021) [http://etheses.uin-  
malang.ac.id/615/6/10410022%20Bab%202.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/615/6/10410022%20Bab%202.pdf)

Kartono, Kartini *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, cet. 5, (Jakarta: PT.  
Raja Grafinda Persada, 2003).